

UPAYADALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Adey Muhammad

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

daniadex7@gmail.com

Abstrak : Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 10,64% dari data Maret 2017, sementara itu jumlah penduduk miskin di Jawa Timur bulan Maret 2017 dibandingkan September 2016 turun sebesar 0,08 poin persen, yaitu dari 11,85 persen pada September 2016 menjadi 11,77 persen pada Maret 2017. Berdasarkan daerah kota dan desa, selama satu semester (September 2016 s.d. Maret 2017) penduduk miskin di perkotaan turun 0,04 poin persen, sedangkan di perdesaan turun 0,01 poin persen.(Perencanaan, Daerah, Provinsi, & Timur, n.d.)

Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil mikro dan menengah, diharapkan akan mampu menekan angka kemiskina yang ada di Jawa Timur dan secara keseluruhan juga di Indonesia.

Kata Kunci : Kemiskinan, UMKM, Jawa Timur

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha yang dijalankan masyarakat dengan segala keterbatasan dalam menjalankan usaha tersebut. Termasuk keterbatasan dalam modal yang dimiliki. Usaha mikro kecil dan menengah dijalankan oleh masyarakat kalangan bawah yang memiliki masalah kehidupan yang kompleks. Banyak hal yang menjadi penghambat majunya suatu usaha UMKM, diantaranya adalah masalah pendidikan, teknologi, dan modal. (Machmud, 2013)

Perekonomian di Jawa Timur pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, jumlah pendapatan daerah yaitu 25.045.026.539.612,90 jumlah tersebut merupakan pendapatan asli yang di dapat Provinsi Jawa Timur (Perencanaan et al., n.d.). Salah satu sumber penerimaan yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur, yaitu dari sector UMKM. Sebagian besar UMKM yang ada di Jawa Timur masih memiliki kekurangan biaya atau modal dalam hal untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Maka dari itu perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dalam menegakkan masalah ini. (Oktafia, 2017)

Angka kemiskinan yang ada di Indonesia juga memiliki angka yang tinggi sebesar 10,64% dari data Maret 2017, sementara itu jumlah penduduk miskin di Jawa Timur bulan Maret 2017 dibandingkan September 2016 turun sebesar 0,08 poin persen, yaitu dari 11,85 persen pada September 2016 menjadi 11,77 persen pada Maret 2017. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur sudah cukup berkurang. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya dapat membuat solusi untuk memecahkan masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan memberdayakan UMKM yang ada di Jawa Timur, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka diharapkan sector- sector UMKM bisa mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur.

PERMASALAHAN YANG DIALAMI UMKM

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2009 Indonesia memiliki 51,3 juta unit UMKM, dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang banyak seharusnya pemerintah Indonesia bisa mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Kenyataan yang ada yaitu kemiskinan di Indonesia angkanya masih tinggi, dengan begitu pemerintah belum bisa memaksimalkan sector UMKM ini untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Masalah klasik yang dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah dari segi permodalan, modal yang mereka miliki sangat terbatas. Keterbatasan modal yang mereka akses dari sector

perbabnkan, membuat para pelaku usaha UMKM memilih jalur lain, yaitu dengan cara meminjam uang dari para rentenir, atau koperasi yang memiliki bunga tinggi (Machmud, 2013)

Salah satu solusi yang dapat diberikan kepada pelaku industri UMKM adalah dengan menggunakan lembaga keuangan syariah. Terdapat berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang dapat membantu para pelaku industri UMKM untuk memenuhi modal mereka. BMT atau *baitul maal wa tanwil*, adalah lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat kembali. (Oktavia, n.d.)

Dengan bantuan dari BMT para pelaku usaha UMKM diharapkan dapat mengembangkan usaha yang dimiliki, dengan adanya sistem bagi hasil antara pihak bank dan pihak pelaku UMKM diharapkan bahwa hal tersebut dapat meringankan beban para pelaku UMKM. Dalam melakukan kegiatan operasional dari BMT (Masyitoh, 2014)

- a) Musyarakah, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha. apabila terjadi suatu kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kesalahan dari pengelola usaha maka tanggung jawab ditanggung bersama.
- b) Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak yang melakukan kongsi. Pihak pemilik modal atau shahib al maal dan pihak mudharib atau pengelola usaha.
- c) Murabahah, yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh dua orang, pihak penjual dan pembeli, dengan ditambahkan kelebihan dari harga pokok.
- d) Muzaraah, yaitu sistem dalam pertanian dimana pemilik lahan akan memberikan lahan yang mereka miliki untuk digarap oleh seseorang, setelah panen raya tiba maka orang yang menggarap sawah akan mendapatkan bagi hasil dari hasil pertanian.
- e) Al Istishna, akad kerjasama pemesanan barang antara pembeli dan produsen dengan spesifikasi dan jangka waktu sudah ditentukan di awal.
- f) Ijarah atau Sewa, yaitu akad sewa yang memberikan manfaat dari barang yang disewakan, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dua pihak dan jangka waktunya juga ditetapkan bersama.
- g) Musyarakah Mutanaqisah, adalah perpaduan antara musyarakah dengan ijarah (kerjasama dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua belah pihak yang melakukan kerjasama menyertakan modalnya masing-masing.

Dengan adanya berbagai macam pembiayaan yang ada di dalam lembaga keuangan syariah BMT diharapkan mampu untuk membantu permodalan usaha UMKM. Dengan skema bagi hasil maka para pemilik usaha UMKM tidak akan terbebani oleh bunga yang sebelumnya mereka dapatkan dari para rentenir.

PELUANG DAN TANTANGAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang penting dalam membangun peryumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Peran UMKM khususnya dilihat dari perspektif membuka lapangan pekerjaan dan sebagai sumber pendapatan sangat membantu kelompok miskin dan pembangunan ekonomi. Dengan banyaknya UMKM yang ada di Indonesia maka akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Apabila UMKM berkembang dan bertumbuh menjadi industri yang besar maka akan menyerap tenaga kerja yang banyak pula.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dinilai merupakan jenis usaha yang paling tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi di era modern ini, peran UMKM yang paling terlihat adalah jumlah unit usaha yang besar dan pengusaha serta berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Dari data badan pusat statistik menunjukkan pada tahun 2011 jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98 % terhadap keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sementara untuk jumlah tenaga kerja yang ikut serta dalam usaha UMKM mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Setiap UMKM rata-rata menyerap 3-5 tenaga kerja, maka dengan adanya penambahan sekitar 3 juta unit maka tenaga kerja yang terserap bertambah 15 juta orang. Pengangguran diharapkan menurun dari 6,8% menjadi 5 % dengan pertumbuhan UKM tersebut. Dengan data tersebut dapat disampaikan bahwa dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang ada di Indonesia memiliki dampak ekonomi yang sangat tinggi bagi pemerataan pendapatan.

Selain peluang yang ada, sector UMKM juga memiliki tantangan – tantangan dalam perkebangannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sector UMKM adalah sector yang paling fleksibel dalam menyerap tenaga kerja secara alami dan dalam waktu yang singkat, dibandingkan sector lain. Dengan adanya peningkatan kinerja dan juga produksi dari UMKM maka dalam hal ini juga harus diperlukan pembiayaan oleh pihak perbankan syariah dan atau lembaga keuangan syariah. UMKM memiliki karakteristik pembiayaan yang unik yaitu diperlukan ketersediaan dana pada saat diperlukan dan pada saat itu juga.

Untuk mengantisipasi kredit macet dari pihak perbankan syariah maka dari itu perlu dilakukan pendampingan dalam menjalankan usaha. Maka dari itu ini merupakan

bagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh pihak perbankan syariah, mereka harus mengatur bagaimana usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM agar bisa berkembang dan maju.

Tantangan yang lain yaitu tentang produk yang dipasarkan harus memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean maka dari itu persaingan antar produk semakin bebas di daerah asia tenggara, para pelaku industry UMKM juga harus selalu meningkatkan kualitas barang produksi mereka, agar tetap bisa bersaing dengan produk luar negeri.

Upaya Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui UMKM dan LKS

Dalam perspektif Islam instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pemerataan pendapatan adalah dana zakat, infaq, wakaf dan sedekah. Hal tersebut sangat mungkin di terapkan di Indonesia, karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Potensi ZISWaf di Indonesi masih sangat besar
2. Pengelolaan dana ZISWaf yang belum optimal
3. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar
4. Semakin banyaknya lembaga filantropi di Indonesia
5. Secara makro ZIS merupakan pendapatan nasional yang dapat dimasukkan dalam APBN

Dalam melakukan optimalisasi dana ZISWaf agar efektif dan efisien maka perlu dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan UMKM. Dalam pemanfaatan dana ZIS selama belum begitu terasa dampaknya. Dana yang tersalur tidak memiliki kesinambungan yang berlanjut, hanya berputar sekali saja atau habis dipakai sekali.

Dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dengan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat miskin dalam hal ini UMKM. Adapun beberapa alasan LKS digunakan sebagai lembag mesidasi adalah:

- a) LKS merupakan lembaga ekonomi rakyat, secara terperinci lebih focus terhadap masyarakat kelas bawah. Agenda utamanya adalah pengembangan usaha mikro dan kecil memnegah.
- b) Kemampuan dalam menghimpun dana masyarakat yang banyak dan penyaluran terhadap UMKM yang merka bantu permodalannya.
- c) Kemampuan memberi kontribusi yang besar, apalagi dengan memperhitungkan perkembangan yang sangat tidak mengesankan dari lembaga keuangan mikro

lainnya. Kebanyakan lembaga keuangan mikro lainnya adalah tidak tumbuh dalam lima tahun terakhir, kecuali hanya di satu atau dua daerah tertentu.

- d) LKS berperan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menabung. Sebagian besar peningkatan tabungan masyarakat tersebut berasal dari rasionalisasi pengeluaran dan kemampuan merencanakan keuangan mereka, yang berkembang semakin baik.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, pemberdayaan yang dilakukan Oleh LKS dengan menggunakan dana ZISWaf maka dapat disampaikan bahwa Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan oleh pemerintah akan berjalan dengan menggunakan dana ZISWaf

Kesimpulan

Pada umumnya UMKM tidak mendapatkan modal karena dianggap tidak memiliki sistem usaha yang baik, manajemen laporan keuangan yang tidak terkontrol, legalitas usaha yang belum ada, serta surat berharga lainnya untuk dijadikan jaminan pembiayaan modal usaha. Pada prakteknya, UMKM sangat berpotensi dalam mengembangkan usahanya dengan resiko kerugian kecil dan kesadaran untuk membayar cukup baik melalui pembinaan-pembinaan dan dengan konsep kekeluargaan yang profesional.

. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. 12). Kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya disebabkan karena beberapa sebab seperti sekulerisme, kedaulatan di tangan pasar, pasar keuangan derivatif, dan sistem ekonomi konvensional yang dianut dalam menjalankan roda perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Machmud, A. (2013). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Masyitoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Ma a L Wa T T a Mwil (Bmt). *Economica*, V(2), 17–36.
- Oktafia, R. (2017). PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR, (110), 85–92.
- Oktavia, R. (n.d.). Terhadap Upaya Perbaikan Moral.
- Perencanaan, B., Daerah, P., Provinsi, P., & Timur, J. (n.d.). Jawa Timur dalam Angka.